

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP, pajak merupakan kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak adanya kontraprestasi (timbang balik) secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat. Pajak ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber utama pendapatan Negara Indonesia untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan (Putri, 2014). Oleh karena pajak merupakan sumber utama pendapatan negara maka dari segi pelaksanaan, pemungutan maupun peraturan perundang-undangannya harus diperhatikan dengan seksama.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia untuk wajib pajak badan dan orang pribadi salah satunya adalah *self assessment system* (Karinda, 2018). *Self assessment system* yaitu sistem perpajakan yang pemerintah memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajaknya sendiri. Penggunaan *self assessment system* dapat memberi kesempatan bagi wajib pajak untuk melaporkan pajak yang lebih rendah daripada yang seharusnya (Ardyansah dan Zulaikha 2014).

Wajib pajak cenderung menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin karena pajak yang dibayarkan tidak memberikan manfaat secara langsung. Di sisi lain, terdapat perbedaan kepentingan antara Direktorat Jendral (DirJen) Pajak dengan wajib pajak. DirJen Pajak lebih mementingkan untuk mengumpulkan pajak sebanyak-banyaknya. Kondisi itulah yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk mengurangi pajak yang dibayarkan. Untuk itu, dalam upaya mengurangi pajak terutang perusahaan, salah satu cara yang digunakan untuk mengurangi beban pajak yang dibayar adalah dengan melakukan manajemen pajak (Andrean, 2018).

Menurut Suandy (2011) manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Manajemen pajak harus dilakukan dengan baik agar tidak menjurus kepada pelanggaran norma perpajakan atau penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal.

Salah satu fungsi manajemen pajak adalah untuk perencanaan pajak (*tax planning*) (Sugeng, 2015). Melalui perencanaan pajak, beban pajak perusahaan dapat ditekan secara optimal. Menurut Clotfelter (1983) ada 2 (dua) cara yang dapat dilakukan untuk melakukan perencanaan pajak, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan istilah dalam perencanaan pajak yang digunakan untuk menandakan bahwa wajib pajak telah menggunakan skema yang sah untuk mengurangi kewajiban perpajakan mereka (Potas, 1993). Menurut McLaren

(2008), secara sederhana penghindaran pajak dapat didefinisikan sebagai salah satu cara untuk mengatur segala urusan perpajakan perusahaan dalam meminimalkan pajak dengan cara yang konsisten dengan hukum, sedangkan penggelapan pajak melibatkan sebuah unsur kesengajaan untuk melanggar hukum dalam pembayaran pajak.

Tindakan manajemen pajak dapat dijelaskan melalui teori keagenan. Teori keagenan menyatakan bahwa praktik manajemen pajak dipengaruhi oleh adanya benturan kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*) yang disebut dengan masalah keagenan (*agency problem*) (Karinda, 2018). *Agency problem* adalah perbedaan kepentingan antara manajemen sebagai agen dan pemilik perusahaan sebagai *principal*, dimana agen diberi keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan dan berusaha memaksimalkan laba perusahaan. Keleluasaan agen untuk memaksimalkan laba perusahaan dapat mengarah pada proses memaksimalkan kepentingan agen seperti untuk memperkaya diri mereka dengan memanfaatkan manajemen pajak, sedangkan *principal* menginginkan keberlangsungan usaha jangka panjang perusahaan. Mengingat manajemen pajak berada dalam *grey area*, yaitu tidak melanggar peraturan yang ada namun dapat merugikan negara. Apabila suatu saat negara akan menerapkan peraturan tentang praktek manajemen pajak tersebut, hal ini dapat menyebabkan terganggunya operasi perusahaan (Dyreng, Hanlon and Maydew 2008). Oleh karena itu, *principal* lebih mementingkan bagaimana perusahaan yang mereka miliki terus ada dan berkembang tanpa adanya risiko.

Menurut teori keagenan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan manajemen pajak, diantaranya profitabilitas (Hidayat, 2018) dan *leverage* (Oktamawati, 2019). Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian Agusti (2014) yang menyatakan profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen pajak perusahaan dan Darmawan dan Sukartha (2014) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Penelitian tentang pengaruh *leverage* terhadap manajemen pajak yang dilakukan Putri dan Putra (2017) menyatakan *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen pajak perusahaan serta Ariawan dan Setiawan (2017) menemukan *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap manajemen pajak.

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Profitabilitas yang besar juga memiliki beban pajak yang besar, mengingat manfaat pajak yang tidak bisa dirasakan secara langsung oleh perusahaan mendorong perusahaan untuk mengurangi beban pajak tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dan Sukartha (2014) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Hal ini dikarenakan manajemen pajak itu tidak didasari dengan peraturan yang ketat, sehingga memacu para *agent* untuk meningkatkan kompensasi yang akan mereka terima. *Agent* dalam teori agensi akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja mereka sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan oleh beban pajak. Namun, penelitian yang dilakukan Hidayat (2018) menyatakan profitabilitas secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen pajak yang artinya semakin tinggi profitabilitas, maka semakin mengurangi tingkat manajemen pajak

suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan laba yang besar mampu untuk melakukan pembayaran pajak.

Selain faktor profitabilitas, *leverage* juga dapat menyebabkan penurunan pajak dikarenakan adanya beban bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan. Darmadi (2013) menjelaskan bahwa bunga pinjaman baik yang dibayar maupun yang belum dibayar pada saat jatuh tempo adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Dengan adanya bunga hutang, perusahaan akan lebih memilih menggunakan hutang dalam pembiayaan. Penelitian yang telah dilakukan oleh Putri dan Putra (2017) menunjukkan bahwa hutang perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan dengan memanfaatkan bunga hutang sebagai pengurang pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Cahyono, Andini dan Raharjo (2016) menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu *leverage* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan yang menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan memiliki resiko yang besar terhadap keberlangsungan perusahaan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, masih terdapat perbedaan pendapat mengenai pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap manajemen pajak. Oleh karena itu, peneliti bermaksud melakukan penelitian untuk melihat pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap manajemen pajak dan membandingkan hasilnya dengan penelitian terdahulu. Selain itu, hal yang menjadi pertimbangan peneliti menggunakan variabel independen (Profitabilitas dan *Leverage*) dalam penelitian ini karena masih sedikit penelitian yang meneliti pengaruh profitabilitas

dan *leverage* terhadap manajemen pajak. Pada penelitian terdahulu, umumnya menggunakan *effective tax rate* (ETR) sebagai indikator penelitian. Sedangkan, penelitian ini menggunakan indikator TAR (*tax avoidance rate*) untuk melihat apakah perusahaan telah memaksimalkan manajemen pajaknya (Putri dan Tanno 2015), karena dengan menggunakan TAR lebih menggambarkan indikasi perusahaan melakukan manajemen pajak atau tidak.

Sampel yang digunakan yaitu perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal yang membuat sektor perbankan menjadi pertimbangan oleh peneliti dikarenakan sektor perbankan mempunyai karakteristik yang membedakan dengan sektor lainnya, yaitu perbankan sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan yang dalam menjalankan usahanya menghadapi berbagai macam risiko usaha dan kegagalan (Sefiana, 2009). Kegiatan perbankan mempunyai pengaruh luas terhadap sektor ekonomi lainnya, baik makro maupun mikro, selain itu sebagai industri jasa, bank harus dapat memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan fungsinya. Oleh karena itu, sektor perbankan menjadi sektor yang *highly regulated* yang mempunyai lembaga otoritas perbankan yang secara khusus melakukan pengawasan dan pembinaan. Regulasi pada sektor perbankan lebih ketat dibandingkan dengan sektor lainnya yang dapat dilihat dari bank harus memenuhi kriteria *capital adequacy ratio* (CAR) minimum yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu 8%. Bank Indonesia menggunakan laporan keuangan sebagai dasar dalam penentuan status suatu bank apakah merupakan bank yang sehat atau tidak (Nasution dan Setiawan 2007). Oleh karena itu, manajer mempunyai insentif untuk melakukan perekayasaan terhadap laporan keuangan

supaya perusahaan mereka dapat memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh Bank Indonesia (Rahmawati dan Baridwan 2012).

## 1.2 Rumusan Masalah

Dalam upaya untuk meningkatkan laba, salah satu cara yang digunakan perusahaan adalah melakukan manajemen pajak. Tindakan tersebut dilakukan perusahaan untuk menekan serendah mungkin jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan manajemen pajak, diantaranya profitabilitas (Hidayat, 2018) dan *leverage* (Oktamawati, 2019).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan.
2. Untuk menguji secara empiris apakah *leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan.

#### 1.4 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada :

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris terkait adanya pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap manajemen pajak.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi serta pengetahuan tentang beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tindakan manajemen pajak yang dilakukan perusahaan.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab I merupakan pendahuluan, dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah mengenai topik yang diangkat, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan pustaka, pada bab ini akan dijelaskan beberapa teori dan konsep dasar yang berhubungan dengan penelitian. Bab III merupakan metodologi penelitian, bab ini membahas mengenai objek/subjek penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, serta metode analisis yang digunakan.

Bab IV adalah pembahasan, bab ini berisi tentang hasil penelitian mengenai pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap manajemen pajak. Bab V adalah penutup, bab ini merupakan bab yang berisi simpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

